

CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY WAROENG SPESIAL SAMBAL YOGYAKARTA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Gea Suvarna

Departement of Islamic Economics Studies, Faculty of Islamic Studies, Islamic
University of Indonesia, Jalan Kaliurang Km 14,5, Sleman, 55584 Yogyakarta, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Maqashid Syariah dalam pelaksanaan program-program dari *Corporate Social Responsibility* Waroeng Spesial Sambal Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk memproses data melalui wawancara, observasi lapangan dan pengujian literatur yang diajukan kepada bagian CSR Waroeng Spesial Sambal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial pada program CSR adalah relevan dengan teori maqashid syariah. Hal itu dibuktikan dengan diimplementasikannya 5 (lima) komponen maqashid syariah dalam CSR Waroeng Spesial Sambal. Lima komponen tersebut yaitu Perlindungan Agama, dibuktikan dengan dukungan Waroeng SS terhadap kegiatan keagamaan, kajian keagamaan untuk karyawan, dan komitmen menjalankan bisnis tanpa riba. Pada Perlindungan Jiwa dibuktikan dengan keaktifan dalam memberikan bantuan untuk korban bencana alam, membantu memperbaiki fasilitas umum, memberikan jaminan kesehatan bagi karyawan dan membuka lapangan pekerjaan. Pada perlindungan terhadap Akal diimplementasikan dengan dilaksanakannya program pendidikan baik untuk masyarakat maupun karyawan, mengadakan pelatihan-pelatihan, dan mengkampanyekan seruan anti narkoba. Pada perlindungan terhadap Keturunan diimplementasikan dengan pelaksanaan dana jaminan pensiun untuk karyawan dan bantuan modal bagi masyarakat. Terakhir, pada perlindungan terhadap Harta diimplementasikan dengan dilaksanakannya sumbangan dari 1% omset setiap cabang, membayar zakat pendapatan, memberikan kompensasi untuk karyawan, dan memberikan bantuan kesejahteraan bagi masyarakat. dari terpenuhinya ke lima indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi maqashid syariaah dalam CSR Waroeng Spesial Sambal dilaksanakan secara baik.

Kata Kunci: CSR, Kualitatif deskriptif, *Maqashid Syariah*

1. Pendahuluan

Aktivitas CSR tidak dapat dilepaskan dengan Islam agar praktik bisnis dapat memiliki tanggung jawab social secara Islami. Dalam hal ini, Islam

mempunyai konsep bernama Maqashid Syariah, yaitu tujuan-tujuan syariah. Menurut Al-Syatibhi, pada dasarnya syariah ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba baik dunia maupun akhirat. Kemaslahatan inilah yang menjadi maqashid syariah (Fitriyani, 2014:21). Imam Al-Ghazali mendefinisikan masalah adalah memelihara tujuan-tujuan syariah. Sedangkan tujuan syariah meliputi lima hal mendasar, yaitu melindungi agama (*hifzh al din*), melindungi jiwa (*hifz al nafs*), melindungi akal (*hifz al aql*), melindungi kelestarian manusia (*hifz al nasl*) dan melindungi harta benda (*hifz al mal*) (Ghazali, 1997:217 dalam Andriyani Shofyan).

Saat ini, peraturan mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) telah diatur di dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pasal 74 yang menentukan bahwa:

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. (Hukum Online, Par.91)

Kendati undang-undang tersebut ditujukan kepada perusahaan besar seperti Perseroan Terbatas, namun ada juga beberapa perusahaan kelas UKM yang sudah menerapkan CSR sesuai prinsip-prinsipnya dengan baik. Salah satunya adalah Waroeng Spesial Sambal yang berada di Kota Yogyakarta. Waroeng Spesial Sambal memiliki status hukum sebagai Badan Hukum Usaha Perseorangan atau disebut juga perusahaan perseorangan yang ditatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1982 tentang Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum. Dalam hal ini Waroeng Spesial Sambal

atau yang disingkat dengan “SS” adalah perusahaan milik Bapak Yoyok Hery Wahyono (kelahiran Boyolali, 02 September 1973).

Saat mendirikan usahanya, beliau merupakan mahasiswa Fakultas Teknik UGM kota Yogyakarta, atas dasar hobi memasak menu sambal beliau memutuskan untuk memulai menjadi seorang pengusaha yang siap mengembangkannya. Awal merintis usaha kuliner hanya berupa kaki lima yang berada di Jln.Kaliurang sebelah barat Graha Sabha Pramana UGM bulan Agustus 2002, dengan jadwal buka setiap jam 17.00 sampai jam 22.00.

Sampai dengan saat ini waroeng SS sudah memiliki 97 cabang. Sistem pembukaan cabang ada 2 jenis; yaitu kemitraan & franchise. Kemitraan Usaha adalah jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah/besar (Perusahaan Mitra) disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat. Kemitraan usaha akan menghasilkan efisiensi dan sinergi sumber daya yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bermitra dan karenanya menguntungkan semua pihak yang bermitra.

Sebagai usaha yang sudah mempunyai nama besar di Yogyakarta, Waroeng SS tidak terlepas dari kegiatan CSR. CSR merupakan tuntutan dari pihak masyarakat sebagai *stakeholders*, agar perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan para pemegang saham (*shareholders*) semata, tetapi juga harus memperhatikan dan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai *stakeholders* dalam praktik bisnisnya. Para *stakeholders* disini meliputi para serikat pekerja, komunitas lokal, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), konsumen, masyarakat miskin/para kaum dhuafa, dan lingkungan. Dalam hal ini suatu entitas dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya, disamping bertujuan untuk memperoleh laba, juga diharapkan mempunyai kepedulian social yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. CSR memungkinkan transparansi pengungkapan social atas kegiatan atau aktivitas social yang diungkapkan tidak hanya informasi keuangan perusahaan, tetapi juga informasi mengenai dampak yang

diakibatkan aktivitas perusahaan yang meningkatkan kesejahteraan social dan lingkungan hidup (Narsa dan Irwanto, 2014). Tanggung jawab sosial merupakan salah satu bagian dari *Corporate Social Responsibility* sehingga diminta atau tidak akan ada aturan atau tidak terkait dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR), pihak perusahaan akan tetap melakukan kegiatan CSR kepada masyarakat lokal. Namun pada praktiknya, program CSR yang dilakukan oleh perusahaan masih banyak yang cenderung ditujukan untuk ‘meredam’ munculnya gejolak atau konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Maka, seiring dengan kesadaran masyarakat akan hak-haknya yang harus dipenuhi oleh perusahaan, wajib bagi perusahaan untuk mengukur sejauh mana pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat dilakukan. Perusahaan perlu mempunyai tolak ukur untuk menentukan ukuran-ukuran dari implementasi CSR yang sudah dilakukan. mengingat CSR bersifat *intangible* (tidak kasat mata), maka sulit dilakukan pengukuran tingkat keberhasilan yang telah dicapai. (Mujahid, 2013).

Hubungan yang terjalin antara masyarakat dan perusahaan akan membuat kehidupan masyarakat lebih baik. Dalam Islam, pada prinsipnya bisnis haruslah tidak melanggar norma utamanya yaitu:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah swt. amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al A’raf:56)

Dalam menjalankan aktivitas CSR tidak ada standar atau praktik-praktik tertentu yang dianggap baik. Setiap perusahaan memiliki karakteristik dan situasi unik yang berpengaruh terhadap bagaimana mereka memandang tanggung jawab social. Setiap perusahaan memiliki kondisi beragam dalam hal kesadaran akan berbagai isu berkaitan dengan CSR serta seberapa banyak hal yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan pendekatan CSR tersebut (Afrini, 2018). Afrini menambahkan bahwa implementasi CSR yang

dilakukan oleh masing-masing institusi sangat bergantung kepada misi, budaya, lingkungan dan profil resiko, serta kondisi operasional masing-masing instituai. Pelaksanaan CSR dapat dilaksanakan menurut prioritas yang didasarkan pada ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan.

Melihat uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mempelajari lebih dalam terkait program CSR yang sudah dilaksanakan dan bagaimana implementasi maqashid syariah dalam program-program CSR yang sudah dilaksanakan, apakah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan. Sesuai dengan uraian diatas, maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian dengan judul, “*Corporate Social Responsibility Waroeng Spesial Sambal Yogyakarta Perspektif Maqashid Syariah*”.

2. Kerangka Teori

Corporate Social Responsibility

Konsep tanggung jawab sosial yang dirumuskan oleh Carrol (1979:499), yaitu: *economic responsiillities*, *legal responsibilities*, *ethical responsiillities*, dan *discretionary responsibilities*. Carrol menjelaskan empat (4) komponen tersebut sebagai berikut: (Hadi, 2011)

a. Economic responsibilities

Tanggung jawab sosial utama peusahaan adalah tanggung jawab ekonomi, karena lembaga bisnis terdiri dari aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa bagi masyaraat secara menguntungkan. Keberadaan perusahaan ditujukan untuk meningkatkan nilai bagi shareholder, seperti meningkatkan keuntungan laba.

b. Legal responsibilities

Masyarakat berharap bisnis dijalankan dengan mentaati hukum dan peraturan yang berlaku yang pada akhirnya dibuat oleh masyarakat melalui lembaga legislatif.

c. *Ethical responsibilities*

Masyarakat berharap perusahaan menjalankan bisnis secara etis. Etika bisnis menunjukkan refleksi moral yang dilakukan oleh pelaku bisnis secara perorangan maupun secara kelambagaan (organisasi) untuk menilai isu ini dimana penilaian ini merupakan pilihan terhadap nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat. Melalui pilihan nilai tersebut, individu atau organisasi akan memberikan penilaian apakah sesuatu yang dilakukan itu benar atau salah, adil atau tidak serta memiliki kegunaan (*utilitas*) atau tidak.

d. *Discretionary responsibilities*

Masyarakat mengharapkan keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat bagi mereka. Ekspektasi masyarakat tersebut dipenuhi oleh perusahaan melalui berbagai program yang bersifat filantropis. Dalam kaitan ini perusahaan juga ingin dipandang sebagai warga negara yang baik (*good citizen*) dimana kontribusi yang mereka berikan kepada masyarakat akan memengaruhi reputasi perusahaan. Oleh sebab itu aktivitas yang dilakukan perusahaan sebagai manifestasi *discretionary responsibilities* sering juga disebut sebagai *corporate citizenship*.

Tabel 1.2 Kategori Tanggung Jawab Sosial dan Aktivitas CSR

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Economic responsibilities</i> | Melaksanakan good corporate governance yang memungkinkan perusahaan memperoleh maksimalisasi laba |
| <i>Legal responsibilities</i> | Membayar pajak, mentaati undang-undang ketenaga kerjaan |
| <i>Ethical responsibilities</i> | Memproduksi produk makanan yang bergizi dan aman bagi konsumen |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Discretionary respon</i> | <i>Corporate giving/charity, corporate citizenship, community development</i> |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Sumber: Diadaptasi dari Archie B. Carrol, A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance, The Academy of Management Review

Maqashid Syariah

Asy-Syatibi mengelompokkan masalah kedalam tiga kelompok yaitu kebutuhan (*daruriyyat*), pelengkap (*hajiyyat*), dan perhiasan (*tahsiniyat*) (Mohammed et al., 2015). Kebutuhan adalah elemen-elemen yang jika tidak diimbangi oleh sistem nasional akan mengakibatkan kekacauan. Kebutuhan ini terdiri dari lima elemen penting (*al daruriyat al khams*) antara lain agama (*al-din*), jiwa (*al nafs*), intelektualitas (*al- 'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*). Pelengkap merupakan elemen yang memfasilitasi kehidupan manusia. Sedangkan perhiasan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan moral dan etika.

Menurut Al-syatibi lima tujuan pokok syariat Islam tersebut dikategorikan menjadi tiga tingkatan, yaitu: (Mardani, 2013:337).

- a. *Dharuriyat*, yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dengan batas jangan sampai terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima ujuan pokok itu.
- b. *Hajiyyat*, yaitu kebutuhan yang bersifat esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok diatas, tetapi akan menimbulkan bagi mukallaf. Kelompok ini erat kaitannya dengan rukhsah.

c. *Tahsinīyat*, yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Tuhan-Nya, sesuai dengan kepatuhan.

Pada hakikatnya kelima tujuan pokok diatas, baik kelompok dharuriyat, hajiyat dan tahsinīyat dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok seperti yang disebutkan di atas, hanya saja peringkat kepentingan satu sama lain.

Klasifikasi *Maqashid al-Khamsah* dan Implementasinya

Maslahat islamīyah yang diwujudkan melalui hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan nash-nash agama merupakan maslahat hakiki. Maslahat ini mengacu kepada lima pemeliharaan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta, memelihara akal dan memelihara keturunan. Hal ini disebabkan karena dunia yang menjadi tempat tinggal manusia disandarkan kepada lima pokok pemeliharaan tersebut. kelima pokok itu disebut dengan istilah *maqashid al-khamsah*. Adapun implementasi dari *maqashid al-khamsah* adalah sebagai berikut: (Ilyas, 2014:17-19)

1. Memelihara Agama

Agama menjadi hal yang paling utama dari kelima pokok *maqashid syariah*. Agama merupakan tingkatan terpenting yang menjadi ruh dari tingkatan dibawahnya atau cabang lainnya. Cabang tidak akan dapat berdiri kecuali dengan pemeliharaan agama.

Ada tiga hal penting yang berkaitan dengan pemeliharaan agama ini. *Pertama*, bahwa agama merupakan fitrah, maka manusia harus beragama, baik agama itu benar atau salah. Jika ia keluar dari fitrahnya itu, maka akan terjadi keganjilan dan penyimpangan, tetapi yang dimaksud agama disini adalah agama yang benar. *Kedua*, memelihara agama merupakan maqashid yang paling penting dan tidak mungkin maksud yang agung ini tersia-siakan, putar balik dan berubah, karena jika ia demikian, maka akan berbeda pula dengan

maksud yang lain. Hal ini sama halnya seperti masyarakat yang tidak memiliki pemimpin.

2. Memelihara Jiwa

Syariat Islam juga konsen terhadap pemeliharaan jiwa. Memelihara jiwa adalah kemaslahatan yang penting dalam menolak hal buruk yang terjadi akibat aktivitas kita yang jauh dari penjagaan syariat. Pemeliharaan jiwa berarti tidak menyalahgunakan nyawa. Yang dimaksud dengan jiwa disini adalah jiwa yang terpelihara, adapun jiwa lainnya seperti nyawa orang yang diperangi, maka ia bukanlah jiwa yang dipelihara oleh syariat, karena ia adalah musuh dari Islam.

Para ulama sepakat mengatakan bahwa tujuan syariat diturunkan Allah untuk memelihara jiwa manusia. Mereka memberikan contoh terhadap aturan-aturan syariat yang diturunkan Allah berkenaan dengan hal dimaksud, yaitu: dilarangnya memunuh tanpa alasan yang dibenarkan syariat, diwajibkannya hukuman *qishas* dengan hukuman yang setimpal, dilarang bunuh diri, tidak dibolehkan memunuh anak karena takut miskin, dan banyak lagi yang lainnya. Semuanya itu adalah dalam rangka memelihara jiwa dan menjamin keberlangsungan hidup manusia dan hal itu berkaitan dengan *masalah dharuriyat*.

3. Memelihara Akal

Maksud dari pemeliharaan akal adalah menjaga agar akal tidak rusak, yang mengakibatkan manusia tidak dapat memberi manfaat dalam masyarakat, bahkan menjadi sumber malapetaka/persoalan. Imam Syatibi memberikan contoh terhadap pemeliharaan akal dengan dilarangnya manusia meminum khamr, sebab khamr dapat merusak akal, dan pada gilirannya dapat merusak yang lainnya termasuk merusak agama. Dapat diyakini orang yang merusak akal sama dengan merusak semua klasifikasi kemaslahatan yang ada, baik *dharuriyah, hajjiyah, tahsiniyah*.

4. Memelihara Keturunan

Abdullah Wahhab Khallaf menyatakan bahwa memelihara keturunan merupakan kebutuhan asasi untuk kemaslahatan manusia. Memelihara keturunan merupakan bentuk pemeliharaan terhadap manusia dan membina mental generasi agar terjalin rasa persatuan diantara manusia. Untuk mewujudkan maksud tersebut, diperlukan seperti contohnya lembaga perkawinan yang akan mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam ikatan pernikahan, serta untuk mencegah terjadinya perbuatan yang merusak keturunan seperti zina dan sebagainya.

5. Memelihara Harta

Pemeliharaan terhadap harta dilakukan dengan mencegah perbuatan yang menodai harta, seperti pencurian, perampokan dan banyak lagi kejahatan terhadap harta lainnya. Dan harus pula dipelihara dengan jalan menyalurkan secara benar dan baik. Untuk kesinambungan harta tersebut, maka diperintahkan manusia untuk berusaha dan bekerja sesuai dengan daya yang mereka miliki.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik suatu bidang tertentu. Penelitian ini dilakukan di Kantor manajemen Waroeng Spesial Sambal Yogyakarta. Data diambil berdasarkan hasil observasi langsung di lapangan, wawancara kepada kepala bagian CSR dan karyawan humas.

4. Pembahasan

Corporate Social Responsibility (CSR)

a. Economic Responsibilities

Waroeng SS adalah perusahaan yang sudah menerapkan tanggung jawab sosial dalam usahanya. Dibuktikan dengan adanya bagian Humas Legal Spiritual (HLS) yang mempunyai peran sebagai CSR Waroeng SS. Tanggung jawab sosial Waroeng SS adalah kebijakan bersama,

yaitu dengan menyumbangkan 1% dari omset setiap cabang sebagai dana sosial yang akan dikelola sebagai dana CSR.

Hal ini sesuai dengan tanggung jawab ekonomi yang seharusnya dilakukan oleh setiap perusahaan seperti yang Bertens (2003) kemukakan, bahwa jika suatu perusahaan sudah mencapai keuntungan secara ekonomis maka perusahaan sudah memenuhi tanggung jawab sosialnya. Dengan alasan bahwa jika perusahaan mempunyai keuntungan secara ekonomis maka perusahaan tersebut akan mempunyai aspek sosial terhadap pemerintah, tenaga kerja dan masyarakat (Bertnes, 2000).

b. Legal Responsibilities

Waroeng SS bertanggung jawab atas dua hal dalam hal ini, yaitu tanggung jawab dalam membayarkan pajak dan mentaati Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hukum dipahami sebagai suatu sistem norma yang mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat yang mempunyai sanksi jika tidak dilaksanakan, juga sebagai sarana pemecahan konflik yang rasional karena didasari fakta-fakta (Tjager dkk, 2003).

Dalam CSR Waroeng SS, sudut pandang hukum sangatlah penting. Bisnis harus menaati hukum (peraturan) yang berlaku. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang taat pada hukum walaupun itu tidak cukup tanpa disertai dengan etika. Dengan demikian hukum dan etika saling melengkapi, karena dari segi normatif etika mendahului hukum. Sehingga sering didengar bahwa perusahaan sudah berlaku etis bila telah menaati hukum. Artinya tanggung jawab hukum perusahaan sudah dipandang memenuhi kewajibannya bila telah bertindak legal dan mematuhi peraturan yang berlaku.

c. Ethical Responsibilities

Para praktisi ekonomi di Indonesia baru cenderung memenuhi tanggung jawab hukum. Seharusnya pelaku bisnis selain mengacu kepada hukum juga harus mengacu kepada nilai-nilai etika dan merupakan kebutuhan untuk diterapkan dalam perusahaan. sehingga

perusahaan tidak hanya patuh pada peraturan yang ada tetapi menyadari bahwa pengelolaan perusahaan membutuhkan kesadaran etika. (Tjager, 2003) hal ini diterapkan dalam CSR waroeng SS dengan adanya Tanggung jawab etika dalam Waroeng SS. budaya etika diterapkan baik dalam manajemen Waroeng SS. Penerapan etika sudah tertulis dan wajib dipatuhi oleh seluruh karyawan. Dalam Waroeng SS dikenal dengan sebutan 6 (enam) prinsip kepribadian, yaitu jujur, disiplin, kerja keras, rendah hati dan taqwa.

d. Discretionary Responsibility

Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberi kontribusi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan semua (Kartini, 2009). Penerapan dalam Waroeng SS adalah dengan memberikan bantuan dana sosial, pendidikan berupa beasiswa, bantuan kebencanaan, dan community development berupa pemberdayaan masyarakat yang mandiri dalam usaha. Hal ini dibuktikan dengan beberapa objek pemberdayaan yang telah menjadi *supplier* Waroeng SS. Hal ini sesuai dengan penerapan program CSR. Konsep ini mencakup berbagai kegiatan dan tujuannya adalah untuk mengembangkan masyarakat yang sifatnya produktif dan melibatkan masyarakat didalam dan diluar perusahaan secara langsung maupun tidak langsung, meski perusahaan hanya memberikan kontribusi sosial yang kecil kepada masyarakat tetapi diharapkan mampu mengembangkan dan membangun masyarakat dari berbagai bidang (Azra, 2012:10).

Maqashid Syariah dalam Corporate Social Responsibility

a. Perlindungan Terhadap Agama

Upaya yang dilakukan Waroeng SS dalam menerapkan perlindungan terhadap Agama dalam CSR tergolong baik. Hal ini

didukung oleh terpenuhinya indikator yang dikategorikan sebagai keberhasilan pelaksanaan CSR secara tepat. Program tanggung jawab sosial sudah dilakukan baik kepada shareholder maupun stakeholder. Hal ini sejalan dengan teori stakeholder oleh Raynard & Foster (2002) bahwa perusahaan tidak cukup hanya memikirkan kepentingan shareholder (pemilik modal), tetapi juga mempunyai orientasi untuk memenuhi kepentingan seluruh stakeholder

Islam mengajak hak dan kebebasan umatnya. Kebebasan yang pertama adalah kebebasan keyakinan dan beriadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhab lainnya dan juga tidak boleh ditekan untuk pindah dari keyakinan untuk masuk Islam. Dasar hak ini sesuai firman Allah yang artinya: *“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat.”* (QS Al-aqarah 92(256)).

Waroeng Spesial sambal mempunyai landasan filosofi berdasarkan Alquran dan sunnah. Hal tersebut diimplementasikan dengan bisnis yang tidak hanya memaksimalkan profit, tetapi juga memaksimalkan kesejahteraan stakeholder. Stakeholder Waroeng SS dalam hal ini meliputi kesejahteraan karyawan, customer, suplayer, masyarakat dan lingkungan disekitar outlet. Selain itu, waroeng SS sudah berkomitmen sejak awal tidak melibatkan bank untuk urusan hal yang ribawi. Dalam hal ini, bank hanya digunakan untuk keperluan transfer gaji karyawan dan pembayaran vendor.

Selain itu dalam hal keagamaan, waroeng SS memberikan pembinaan spririual kepada karyawannya. Bentuk pembinaan spiritual yang dilaakukan Waroeng SS adalah ceramah maupun kajian-kajian, terutama membahas terkait syukur dan berbagai solusi permasalahan hidup. Dalam hal tanggung jawab sosial, pembinaan spiritual masuk dalam kategori tanggung jawab kepada karyawan. Bagi karyawan, pelaksanaan ini berdampak pada loyalitas dalam bekerja di Waroeng SS.

b. Perlindungan Terhadap Jiwa

Perlindungan Islam terhadap jiwa/kehormatan manusia berupa penjagaan dan perlindungan martabat dalam hal kemanusiaan, menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia. (Husein, Hamka, 19). Kontribusi yang diberikan CSR Waroeng SS dalam hal perlindungan terhadap jiwa adalah dengan dijalankan kebijakan penyerapan tenaga kerja sebesar 90% adalah dari lingkungan sekitar outlet Waroeng SS. Selain itu, pembangunan infrastruktur di lingkungan sekitar cabang juga berpengaruh terhadap perlindungan jiwa. Selain itu, waroeng SS juga terlibat dalam membantu penanganan bencana alam yang terjadi di Indonesia. Penanganan bisa berupa pemberian bantuan tunai langsung atau pendirian dapur umum di daerah terdampak bencana.

c. Perlindungan Terhadap Akal

Adanya CSR menjadi citra positif bagi perusahaan. Maka dalam membuat program-programnya, Waroeng SS membuat dengan tujuan yang bisa menjadi CSR yang tepat sasaran. Seperti program pendidikan, pelatihan karyawan dan pemberian materi dalam acara-acara seminar atas permintaan dari masyarakat. Pemberian bantuan berupa beasiswa adalah implementasi CSR berbasis kedermawanan (*philanthropy*), yaitu tindakan yang mencintai sesama manusia sehingga menyumangkan waktu dan tenaganya untuk menolong orang lain. Istilah ini umumnya diberikan pada orang yang memberikan banyak dana untuk amal. Dalam CSR yang didasari oleh kesadaran norma etika dan hukum universal akan perlunya redistribusi kekayaan. Program pemberian beasiswa berwujud hibah dalam bentuk pembangunan SDM (Azra, 2012:7)

Kontribusi yang diberikan CSR Waroeg SS dalam hal perlindungan terhadap akal yaitu dengan dijalankan program pendidikan berupa pemberian beasiswa kepada karyawan maupun masyarakat yang membutuhkan, dan pemberian seminar di kampus-

kampus maupun pada lembaga kemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan indikator perusahaan yang menjalankan CSR dengan cara yang Islami menurut Hadi (2012) bahwa peningkatan kualitas Sdm adalah infrastruktur penting agar perusahaan dapat berkembang jika peningkatan kualitas SDM diabaikan maka perusahaan tidak akan berkembang dan lambat laun akan tertinggal pada akhirnya akan tutup (Hadi, 2012).

d. Perlindungan Terhadap Keturunan

Perlindungan terhadap keturunan dilakukan dengan memberikan jaminan pensiun kepada pekerja, memberikan bantuan dana sosial kepada warga sekitar yang membutuhkan dianggap sebagai program CSR yang sudah efektif dilakukan oleh Waroeng Spesial Sambal.

Hal ini sesuai dengan tujuan CSR dalam perusahaan adalah untuk mendapatkan keberkahan. Keberkahan terjadi disebabkan keadilan yang akan menimbulkan rasa kepuasan bagi seluruh pihak yang terlibat. (Hadi, 2012). Wujud dari keadilan yang dilakukan adalah dengan memberikan CSR tepat sasaran, yaitu menghimpun informasi dari berbagai pihak, dan menyalurkan CSR pada setiap cabang Waroeng SS agar terciptanya pemerataan dalam distribusi CSR.

e. Perlindungan Terhadap Harta

Setiap perusahaan termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan 3 syarat, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup. Setelah itu, barulah dia dapat menikmati harta tersebut (Hadi, 2012:144).

Hak Allah dalam hal ini adalah membayar zakat. Waroeng SS belum menerapkan zakat perdagangan dalam CSR karena masih adanya perbedaan pendapat ulama yang harus dikaji lagi. Zakat yang dikeluarkan waroeng SS masih berupa zakat individu dan pemilik.

Wroeng SS mengimbanginya dengan memenuhi hak masyarakat temtas sekitas Waroeng SS berada. Dalam memenuhi kewajiban melindungi harta, Waroeng SS telah membuat kebijakan yang mengharuskan setiap 1% dari omset cabang akan disumbangkan menjadi dana sosial CSR. Hal ini sesuai dengan ketentuan Islam dalam mencari dan mengumpulkan harta, yaitu harta yang dikumpulkan harus diperoleh dengan cara yang baik (halal) dan dikeluarkan dijalan Allah dengan cara memberikan sebagian harta kepada sesama manusia yang membutuhkan (Dusuki dan Abdullah, 2007).

5. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan tentang implementasi maqashid syariah dalam CSR Waroeng Spesial Sambal, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa Program kerja yang dilakukan CSR Waroeng SS sudah baik dapat di lihat dari tercapainya indikator maqashid syariah. Pelaksanaan CSR dalam Waroeng SS adalah terimplementasikannya lima komponen Maqashid Syariah. Lima komponen tersebut yaitu Perlindungan Agama, dibuktikan dengan dukungan Waroeng SS terhadap kegiatan keagamaan, kajian keagamaan untuk karyawan, dan komitmen menjalankan bisnis tanpa riba. Pada Perlindungan Jiwa dibuktikan dengan keaktifan dalam memberikan bantuan untuk korban bencana alam, membantu memperbaiki fasilitas umum, memberikan jaminan kesehatan bagi karyawan dan membuka lapangan pekerjaan. Pada Perlindungan terhadap Akal diimplementasikan dengan dilaksanakannya program pendidikan baik untuk masyarakat maupun karyawan, mengadakan pelatihan-pelatihan, dan mengkampanyekan seruan anti narkoba. Pada Perlindungan terhadap Keturunan diimplementasikan dengan pelaksanaan dana jaminan pensiun untuk karyawan dan bantuan modal bagi masyarakat. terakhir, pada perlindungan terhadap Harta diimplementasikan dengan dilaksanakannya sumbangan dari 1% omset setiap cabang, membayar zakat pendapatan, memberikan kompensasi untuk karyawan, dan memberikan bantuan kesejahteraan bagi masyarakat.

dari terpenuhinya ke lima indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi maqashid syaraah dalam CSR Waroeng Spesial Sambal dilaksanakan secara baik.

6. Daftar Pustaka

- Abdul Wahhāb Khallāf, *Kaedah-kaedah Hukum Islam*, terjemahan dari *Ilmu Ushūl al Fiqh* oleh Noer Iskandar dan Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo), cet. VI, thn.1996, hlm. 331)
- Ahmad Al Mursi, Husain Jauhar, 2017. “*Maqashid Syariah*”. Amzah: Jakarta
- Ali, AAJ.2009. *Levels of existence and motivation in Islam*. Juournal of Management History. Diperoleh 9 September dari <http://www.emeraldinsight.com/175-1348.htm>
- Al-Syatibi, Abu Ishaq.(1997). *Al Muwafaqat Juz II*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- Azra, T. 2012. Implementasi Corporate Social Responsibility di Indonesia.8.
- Azra, T. 2012. Suatu Kajian Literatur: Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia. Polibisnis, Volume 4 No. 1,9.
- Bertens.2000.*Etika*.Jakarta:Gramedia Pustaka Utama
- Carrol, Archie B. 1979. *Athree-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance*. Academy of Management Review, Vol.4, No 4, 497-505.
- Chapra, M Umer “*The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shari'ah*”. (Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank, 2007)
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N.I.2007. *Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility*. The American Journal of Islamic Social Sciences
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I.2007. *Maqasid al-Shari'ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility*. The American Journal of Islamic Social Sciences 24:1, 25-45

- Dusuki, dkk, 2007, "*Maqasid Al-Shari'ah, Maslahah and Corporate Social Responsibility*". The American Journal of Islamic Social Sciences (AJISS), 24(1): 25–45.)
- Dwi Kartini, 2009. "*Corporate Social Responsibility*". Refika Aditama:Bandung
- Finarti, A., & Putra, P. 2015. Implementasi Maqashid Al Syariah Terhadap Pelaksanaan CSR Bank Islam: Studi Kasus Pada PT Bank BRI Syariah, *Implementasi Maqashid Syariah*, 43.
- Kotler, P.,& Lee, N. 2005. Corporate Social Responsibility Doing the Most Good for Your Company and Your Case, John Wiley&Sons, Inc.
- I Nyoman, Tjager, dkk., 2003, *Corporate Governance, Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, Jakarta: PT Prenhalindo.